

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun akan selalu hidup bersama-sama, hidup berkelompok-kelompok.¹ Hal ini dikarenakan dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan makhluk lainnya. Keadaan ini sejalan dengan pernyataan Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya ingin selalu berkumpul/berhubungan dengan sesamanya.² Dari hubungan tersebut kemudian lahir pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Dengan terciptanya suatu pola interaksi sosial maka akan terbentuk suatu kehidupan bersama. Demikian pula antara seorang wanita dan seorang pria dengan adanya suatu interaksi sosial dapat menyebabkan adanya keinginan untuk hidup bersama, kemudian di kukuhkan dalam suatu ikatan resmi yaitu berupa perkawinan.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), perkawinan sendiri dapat diartikan sebagai “ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: BALAI PUSTAKA, 1986, hal. 29.

² Moh. Asikin, Diah Ratu Sari, Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2020, hal. 28

³ Andy Akbar, “*Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp)*”, Indonesian Notary Vol.2, No.2, September 2020, (1-21) hal. 2.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Mahaesa.”⁴ Selain itu, jika merujuk pada ketentuan didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sendiri dapat diartikan sebagai, “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Di samping pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Soedirman Kartohadiprodo, perkawinan ialah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan upacara yang bersifat sakral, di mana kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri untuk membangun kehidupan berkeluarga yang bahagia, menjaga kelangsungan hidup manusia, menjamin stabilitas sosial, dan eksistensi bermartabat untuk pria dan wanita.⁷ Adapun hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁸

Setiap suami dan istri mengharapkan bahwa hubungan perkawinannya berjalan dengan harmonis dan bahagia hingga sampai

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 1.

⁵ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

⁶ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Bekasi: Pena Persada, 2021, hal. 2.

⁷ Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda, “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinnya telah Putus Akibat Kematian”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No.2 July-Desember 2023 (1506-1522) hal. 1506.

⁸ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3.

salah satu diantara keduanya menghadap Sang Pencipta terlebih dahulu. Sayuti Thalib berpendapat dalam bukunya bahwa perkawinan sendiri di tujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Inti dari firman Allah tersebut menyatakan bahwa manusia di ciptakan secara berpasang-pasangan untuk hidup menjadi kekasih antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya yang telah kita ketahui bahwa Hawa diciptakan oleh Allah SWT berasal dari tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam AS.

Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan perkawinan terdapat berbagai cobaan yang menerpa. Seperti halnya seorang suami yang melakukan poligami dengan wanita lain. Poligami sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana seorang suami yang beristri lebih dari satu orang.¹⁰

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dimana seorang suami hanya di perbolehkan mempunyai satu orang istri, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat

⁹ Andy Akbar, “Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp), Indonesian Notary Vol.2, No.2, September 2020, (1-21) hal. 2.

¹⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksuemawe: UNIMAL PRESS, 2016, hal. 50.

didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹¹ Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang. Hal ini karena asas monogami sendiri yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan asas monogami terbatas.

Asas monogami terbatas yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan yang disebutkan oleh Prof Wahyono Dharmabrata dalam bukunya yang menyatakan bahwa prinsip monogami dalam Undang-Undang perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang.¹² Hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹³ Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menganut asas monogami terbatas di dalam perkawinan. Di dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan secara jelas bahwa “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 3 ayat (1).

¹² Andy Akbar, “Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Bpp), Indonesian Notary Vol.2, No.2, September 2020, (1-21) hal. 4.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 3 ayat (2).

hanya sampai empat orang istri.”¹⁴ Hal ini dapat mengartikan bahwa dalam Hukum Islam di perbolehkan untuk seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari seorang.

Akan tetapi dalam melakukan poligami, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”¹⁵ Adapun untuk dapat mengajukan permohonan ini, seorang suami diharuskan untuk mendapatkan persetujuan istri/istri-istrinya.¹⁶ Tetapi kenyataannya, bahwa terdapat kasus yang memperlihatkan bahwa seorang suami yang melakukan poligami tidak meminta persetujuan dari istri pertamanya dan tidak mengajukan permohonan ke pengadilan.

Seperti halnya didalam kasus Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr, diketahui bahwa Pemohon selaku istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kedua suaminya. Hal ini bermula ketika pada tanggal 16 Oktober 2020 suami Pemohon menikah dengan wanita lain yakni ialah Termohon yang tercatat di KUA Loa Janan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/15/X/2020. Diketahui bahwa suami Pemohon saat menikahi Termohon sudah menikah sebelumnya dengan Pemohon pada tanggal 16 Agustus 1992 yang tercatat di KUA Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

¹⁴ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 ayat 1.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 4 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 5 ayat (1).

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/59/VII/1992, dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai seorang anak.

Dalam perkawinan yang kedua dengan Termohon, diketahui bahwa suami Pemohon tidak meminta persetujuan Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan Termohon atau tidak meminta persetujuan untuk berpoligami, selain itu suami Pemohon juga tidak mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Untuk agar dapat bisa menikah dengan Termohon, suami Pemohon melakukan pemalsuan dokumen kematian Istrinya (Pemohon). Yang mana didalam dokumen tersebut tertera jika Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan surat keterangan mati Nomor 84/KD-2003/LJU/IX/2020 tanggal 22 September 2020. Maka dengan adanya dokumen kematian tersebut, maka status suami Pemohon saat itu ketika menikahi Termohon adalah seorang duda sehingga suami Pemohon tidak meminta izin berpoligami kepada Pemohon dan tidak mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Adapun Pemohon sendiri baru mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan Termohon setelah suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 November 2020. Maka dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon.¹⁷

Dari adanya kasus diatas, jika kita melihat pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr, Perihal Pembatalan Perkawinan, 01 Desember 2020.

dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) undang-Undang.”¹⁸ Jadi dapat dikatakan jika suami Pemohon seharusnya tidak dapat menikahi Termohon karena masih terikat dengan tali perkawinan dengan Pemohon, kecuali ia mengajukan permohonan berpoligami ke pengadilan dan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemohon selaku istrinya untuk berpoligami.

Selain itu, berdasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.”¹⁹ Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang termuat didalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”²⁰ Pembatalan perkawina dapat didefinisikan sebagai tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah. (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).²¹ Dari adanya pemaparan diatas maka perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon dapat dibatalkan dikarenakan melanggar beberapa pasal.

Adapun yang menjadi persoalan ialah, Pemohon selaku istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan setelah suami

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (UUP), Pasal 9.

¹⁹ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 71.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 22.

²¹ Desi Rohayati, “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/PA.KBM)”, Indonesian Notary Vol. 2, Article 11, (702-727) hal. 710.

Pemohon meninggal dunia. Yang mana berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa “Perkawinan menjadi putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”²² Selain itu, jika kita melihat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (e) bagian Hukum Keluarga menyatakan bahwa “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”²³ Tetapi kenyatannya dalam Putusan Pengadilan No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr hakim mengabulkan permohonan istri pertama untuk membatalkan perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon. Yang mana seharusnya jika kita melihat ketentuan dalam Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (e) bagian Hukum Keluarga harusnya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon sudah putus karena kematian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (UUP), Pasal 38.

²³ Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf e.

**“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI
YANG TELAH MENINGGAL (STUDI PUTUSAN
NO.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang dapat dijadikan rumusan masalah yang akan diuraikan jawabannya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun 2 (dua) rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor hukum dalam pembatalan suatu perkawinan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dengan demikian tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana faktor hukum dalam pembatalan suatu perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis manfaat yang diharapkan oleh penulis apabila tujuan penelitian ini terwujud, yaitu adalah Manfaat Secara Teoritis dan Manfaat Secara Praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya mengenai pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suami yang telah meninggal.
- 2) Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan baru untuk para mahasiswa fakultas hukum serta masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberi tambahan ilmu serta pandangan kepada masyarakat luas di luaran sana, mengenai pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suami yang telah meninggal.
- 2) Selain itu, manfaat yang dapat diambil untuk para penulis berikutnya ialah penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan, rujukan, serta pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan pendapat, teori, thesis, mengenai suatu permasalahan atau kasus dan pegangan teoritis yang menjadi bahan pertimbangan disetujui maupun tidak disetujui sebagai perbandingan. Kerangka teori membantu peneliti untuk menentukan tujuan dan arah penelitian serta menjadi landasan penelitian agar langkah selanjutnya menjadi lebih jelas.

Oleh sebab itu, diperlukannya upaya untuk mengembangkan kerangka teoritis yang mencakup gagasan-gagasan kunci yang menjelaskan dari sudut pandang apa permasalahan tersebut dapat dikaji. Adapun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka teori yang nantinya akan dipergunakan dalam membantu permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum.

Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁴

Hukum dengan kepastian merupakan dua hal yang saling terkait dan sulit dipisahkan, karena hukum pada dasarnya ada

karena adanya kepastian. Kepastian berarti “ketetapan; peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum dapat diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁵ Kepastian hukum (*Legal Certainty*) ialah bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.²⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat

²⁴ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Mei 2019 (88-100), hal. 93.

²⁵ Pandu dalam Gramedia Blog, “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli”, tersedia online di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, [diakses 23/07/2024, Pukul 01.53 WIB].

²⁶ *Ibid.*

serta diundang-undangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.²⁷

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum membuat setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

²⁷ Ananda dalam Gramedia Blog, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, tersedia online di <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, [diakses 22/07/2024, Pukul 17.13 WIB].

²⁸ *Ibid.*

terhadap individu.²⁹ sedangkan menurut Radbruch kepastian hukum sendiri dapat dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.³⁰

Kepastian hukum memiliki tujuan sebagai jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan diharapkan berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai ialah adanya nilai keadilan dan kebahagiaan dalam penerapan pada masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Selain di dukung dengan adanya kerangka teori, penelitian ini juga di dukung dengan adanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam sebuah penelitian yang mana merupakan kumpulan arti-arti atau definisi terkait judul yang di teliti. Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu di berikan definisi konseptual sebagai berikut:

a. Perkawinan

Perkawinan di artikan sebagai "ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan

²⁹ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Mei 2019 (88-100), hal. 94.

³⁰ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. 3, Desember 2021 (56-65) hal. 60.

Yang Mahaesa.”³¹ Selain itu, jika merujuk pada ketentuan didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sendiri dapat diartikan sebagai, “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³²

Di samping pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Serta menurut Soedirman Kartohadiprodo, perkawinan ialah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.³³ Dan menurut Anwar Hayono, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia.³⁴

b. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawina dapat didefinisikan sebagai tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah. (*no legal*

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 1.

³² Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

³³ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Bekasi: Pena Persada, 2021, hal. 2.

³⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 45.

force or declared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).³⁵

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja mendefinisikan pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan, Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami isteri) atau salah satu pihak (suami isteri) terbukti pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.³⁶

c. Poligami

Kata “poligami” terdiri atas kata *poli*, artinya banyak. Dan *gami*, artinya istri. Istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* dan *polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan. Jadi dapat dikatakan bahwa, poligami adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak, atau dapat saat bersamaan

³⁵ Desi Rohayati, “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/PA.KBM)”, Indonesian Notary Vol. 2, Article 11, (702-727) hal. 710.

³⁶ *Ibid.*

seorang laki-laki memiliki istri banyak, atau dapat saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang istri.³⁷

d. Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan adalah suatu keadaan dimana berakhirnya hubungan antara seorang suami dan istri.³⁸

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁹

³⁷ M. Nadi el-Madani, *Poligami Bawah Tangan*, Yogyakarta: DINA Press, 2023, hal. 12.

³⁸ Muhammad Taufiq Torano, 20 Desember 2023. "Hak Istri Akibat Putusnya Perkawinan", tersedia online di: <https://pa-serui.go.id/hak-istri-akibat-putusnya-perkawinan/>, [diakses 10/05/2024, Pukul 03.35 WIB].

³⁹ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hal. 3.

Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America di sebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁴¹

Penelitian ini biasanya hanya merupakan studi dokumen yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴²

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case*

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2022, hal. 2.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 45.

⁴² Disty Puspa, "Kerangka Metode Penelitian", *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 28, Januari 2018, hal. 30.

Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang di hadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Perkawinan 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

⁴³ Muhaimin, *op, cit.*, hal. 56.

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan

6) Putusan Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diambil dari buku, jurnal, yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang bersifat memberikan informasi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan sumber-sumber hukum penelitian ini adalah penelitian pustakawan (*library research*).⁴⁴ Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan dijelaskan dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif dari buku, literatur, atau jurnal, serta media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1 Januari-Maret 2014, hal. 30.

5. Metode Analisis Data

Melakukan pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, karena dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, maka metode pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Setelah bahan di analisis satu persatu, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih mudah untuk dipahami dan di mengerti. Adapun penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, POLIGAMI, DAN PUTUSNYA PERKAWINAN

Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, poligami dan putusnya perkawinan.

BAB III ` **FAKTA YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DALAM**

PUTUSAN NOMOR 1252/PDT.G/2020/PA.TGR

Pada bab ini, peneliti akan membahas deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tenggara tentang pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suami yang telah meninggal dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

BAB IV **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENGGARONG NO.1252/PDT.G/2020/PA.TGR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG TELAH MENINGGAL**

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana faktor hukum dalam pembatalan suatu perkawinan, dan bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penelitian ini yang berupa kesimpulan, di mana peneliti akan mengambil kesimpulan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. Serta saran yang di peroleh dari hasil penelitian.

